



## **LEMBARAN DAERAH** **PROVINSI SUMATERA BARAT**

No. Urut: 02, 2012

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT** **NOMOR 2 TAHUN 2012**

#### **TENTANG** **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA** **BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GOVERNOR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dalam pelaksanaannya memberatkan masyarakat;
- b. bahwa denda keterlambatan pendaftaran yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dalam pelaksanaannya tidak memenuhi rasa keadilan bagi pemilik kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah

- Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

**Dengan Pesetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
dan  
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 11 disempurnakan dengan mengubah sanksi administrasi atas keterlambatan pendaftaran sehingga menjadi:

**Pasal 11**

- (1) Pajak terutang pada saat diterbitkan SKPD.
  - (2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun pada saat berakhirnya masa pajak.
  - (3) Setiap Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pokok pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
  - (4) Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin dalam masa pajak wajib melaporkan kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16**

- (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
  - (2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1 % (satu persen).
  - (3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warisan dan hibah ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).
  - (4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum masing-masing ditetapkan sebagai berikut :
    - a. penyerahan pertama sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen);
    - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen);
    - c. penyerahan karena warisan sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
3. Pasal 20 disempurnakan dengan mengubah sanksi administrasi atas keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor sehingga menjadi:

**Pasal 20**

- (1) Pajak terutang pada saat diterbitkannya SKPD.
- (2) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.
- (3) Setiap Wajib Pajak mendaftarkan kendaraan bermotor dikenakan sanksi administrasi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (6).
- (4) Keterlambatan pendaftaran atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari :
  - a. untuk Kendaraan Bermotor baru 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal faktur.
  - b. untuk Kendaraan Bermotor bukan baru 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kwitansi, surat waris, surat hibah dan surat sejenisnya.
  - c. untuk Kendaraan Bermotor mutasi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat keterangan fiskal.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal, 9 Maret 2012  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal, 9 Maret 2012  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**Pelaksana Harian**

**dto**

**FEBRI ERIZON**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 02

## **PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2012**

### **TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan yang diberikan, salah satu pendukung untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus dibarengi dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah melalui penerimaan Pajak Daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 beserta dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dimaksud mengalami hambatan khususnya menyangkut tarif BBNKB dan denda pajak, yang dirasakan berat bagi masyarakat wajib pajak.

Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan perubahan pada pasal-pasal Perda Nomor 4 tahun 2011 tersebut.

Berkaitan dengan kewenangan Kepala Daerah dalam menetapkan tarif Pajak Daerah adalah dalam rangka untuk menghindari ditetapkannya tarif pajak yang tinggi dan di luar kewenangan yang diberikan sehingga dapat menambah beban masyarakat, dan sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang harus semakin baik, maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara terus menerus selalu berupaya meningkatkan kinerja pelayanannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah, yang diharapkan kesadaran masyarakat membayar pajak khususnya PKB dan BBNKB semakin

meningkat dan bagi aparat pemungut pajak bekerja secara profesional, yang didasari pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin  
dibuktikan dengan adanya rekomendasi dari  
Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN  
2012 NOMOR 68